



**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SERUYAN**

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan dokumen Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan Tahun 2026.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan Tahun 2026 ini, disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan program kerja pembangunan bidang/sektor Keamanan dan Ketertiban umum. Rencana Kerja ini memuat gambaran tentang pelaksanaan Renja pada Tahun 2026.

Sangat disadari Renja ini masih memerlukan penyempurnaan, sehingga saran dan kritik untuk perbaikan sangat diperlukan.

Akhirnya, Semoga Renja tahun 2026 ini dapat dijadikan panduan untuk melaksanakan kegiatan sehingga cita-cita pembangunan bidang/sektor Keamanan dan Ketertiban umum Kabupaten Seruyan dapat tercapai.

Kuala Pembuang, Juli 2025.

KEPALA SATUAN,

AGUS SUPRIADI, S.Pi., MM
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP. 19820819 200802 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja...	13
2.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas.....	14
2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD.....	19
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat....	26
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	27
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	27
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan.....	27
3.3. Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan.....	30
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	34
BAB V PENUTUP	41



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 100.3.3.2/ 304 /2025**

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026**

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa sehubungan telah diundangkannya Peraturan Bupati Seruyan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, perlu dilakukan penyesuaian pada rencana kerja perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Kerja Kabupaten Seruyan Tahun 2026;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 120);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 79), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98);
15. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA** : Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada **diktum KESATU** menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2026;
- KETIGA** : Sistematika penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada **diktum KESATU** yaitu sebagai berikut:
- BAB I : PENDAHULUAN;
 - BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
 - BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
 - BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
 - BAB V : PENUTUP.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 29 Juli 2025

 **BUPATI SERUYAN,**

AHMAD SELANORWANDA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 100.3.3.2/ 304 /2025
TANGGAL 29 Juli 2025
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

PERANGKAT DAERAH	
NO	
1	2
1	Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan
5	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seruyan
8	Dinas Sosial Kabupaten Seruyan
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan

PERANGKAT DAERAH	
NO	
1	2
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan
15	Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan
21	Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan
22	Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seruyan
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan
26	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan

PERANGKAT DAERAH

NO	
1	
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seruyan
28	Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan
30	Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan
31	Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan
32	Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan
33	Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan
34	Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan
35	Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan
36	Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan
37	Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan
38	Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan
39	Kecamatan Suling Tambun Kabupaten Seruyan


 BUPATI SERUYAN,
 AHMAD SELANORWANDA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan setiap Organisasi Perangkat Daerah harus menyusun Renja Perangkat Daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan serta menyusun perubahan Rencana Kerja Tahun berjalan apabila dimungkinkan mengalami perubahan dalam melaksanakan program kegiatan setiap Perangkat Daerah.

Adanya Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Seruyan Nomor : 13 Tahun 2024, maka Perangkat Daerah harus melakukan Rencana Kerja Tahun berjalan mengacu kepada skala prioritas RKPD.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan ini mencerminkan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, penyelenggaraan Penegakan Peraturan Daerah dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Seruyan pada tahun 2026 menyesuaikan anggaran yang tersedia. Renja ini sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah.

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif serta partisipatoris di bidang perencanaan pembangunan daerah, maka perlu adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Renja Tahun 2026 adalah dokumen yang dilaksanakan pada tahun berjalan setiap perangkat daerah yang memuat tentang perubahan kebijakan, program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang kemudian menjadi bahan acuan untuk melaksanakan sisa rencana kerja selanjutnya pada tahun berjalan, serta realisasi anggaran dan prakiraan maju yang menggambarkan kebutuhan dana guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 120);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 79) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98);

15. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 21);

16. Keputusan Bupati Seruyan Nomor 100.3.3.2/304/2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 ini dimaksudkan untuk sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program kegiatan maupun anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan Tahun 2026.

Tujuan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan Tahun 2026 adalah :

- a. Terciptanya koordinasi dan sinkronisasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan.
- b. Terwujudnya sistem perencanaan dan keuangan yang transparan dan akuntabel.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sekurang-kurangnya meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang terdiri dari :

I.1 Latar Belakang

I.2 Landasan Hukum

I.3 Maksud Tujuan

I.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

Pada bab ini memuat hasil evaluasi rencana kerja Perangkat Daerah tahun lalu yang terdiri dari :

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Subbab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator yang ditentukan dalam SPM maupun indikator kinerja kunci.

II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

II.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Memuat perbandingan antara rancangan akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

II-5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Memuat kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

BAB III. TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bab ini memuat :

III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

III.3 Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Pada bab ini memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pagu Anggaran yang di kelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan TA. 2026 berjumlah Rp. **10.586.239.000,00** bersumber dari APBD Kabupaten. Dimana sebelumnya pada TA. 2025 berjumlah Rp. **11.790.471.809,00** dengan persentase realisasi keuangan TA. 2025 sampai dengan Triwulan II sebesar **31.69%** dengan realisasi belanja sebesar Rp **3.735.903.188,00** dari total anggaran Rp **11.790.471.809,00**.

Anggaran yang memadai merupakan faktor pendorong untuk mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan agar tercapai target kinerja yang sudah ditetapkan pada tahun tersebut. Selain itu adapun factor penghambatnya anantara lain adalah sebagai berikut :

- a. Anggaran tersedot ke program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten /kota;
- b. Minimnya anggaran pada Program Peningkatan dan ketentraman umum dan program pencegahan, penanggulangan,penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.

Dengan rincian alokasi dan realisasi anggaran 2025 sampai dengan Triwulan II tersebut tertera pada Formulir E.81 berikut :

Formulir E.81

[illegible]

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan yang disajikan pada table berikut adalah capaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan selama kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir yang merupakan periode capaian untuk tahun ke 5 (tahun 2025) yang berdasarkan Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan Tahun 2025 – 2029, yaitu sebagai berikut :

Table 2.2
Capaian Kinerja Pelayanan satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten seruyan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	55,9	54	56	58	60	62	55,9	62
2			Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	85	83	85	87	89	91	85	91
3			Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	100	100	100	100	100	100	100	100

2.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan dibentuk dan mempunyai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan.

Dalam Peraturan Bupati tersebut dinyatakan bahwa kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut:

1. Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
2. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan; Sedangkan mengenai tugas pokok dan fungsinya diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tersebut, yaitu : Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan keamanan dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan tugas pembantuan yang diberikan kepala Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan dan menyusun kebijakan Satuan berdasarkan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. Pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, bidang penegakkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan atau keputusan Kepala Daerah, Bidang Perlindungan Masyarakat.

Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan, dengan susunan sebagai berikut :

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - (1). Subbag Keuangan dan Kepegawaian;
 - (2). Subbag Perencanaan, Umum dan Perlengkapan ;
- c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri dari :
 - (1). Seksi Operasional dan Pengendalian;
 - (2). Seksi Ketertiban Umum;
- d. Bidang Penegakkan Perda :
 - (1). Seksi Penegakan;
 - (2). Seksi Penindakan;
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - (1). Seksi Data dan Informasi;
 - (2). Seksi Pelatihan dan Mobilisasi;

2.3.1. Jenis Pelayanan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Seruyan, maka jenis pelayanan yang dilakukan dan disediakan oleh Satuan Polisi Pamong Kabupaten Seruyan adalah meliputi:

1. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan
2. Koordinasi intra/antarstakeholders
3. Pembinaan dan bimbingan
4. Penyediaan/fasilitas sarana, prasarana dan jasa
5. Penyediaan data dan informasi
6. Monitoring dan evaluasi

Adapun jenis pelayanan pada Bidang Teknis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.9.
Jenis Pelayanan

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN
1.	SEKRETARIAT	Mengelola urusan kesekretariatan meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, urusan program perencanaan, dan pelaporan.

2.	BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	1. Melaksanakan kegiatan operasi pengendalian terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, 2. Pelaksanaan pengawalan pejabat atau orang penting dan pengamanan tempat-tempat penting rumah dinas pejabat serta acara-acara resmi, 3. Pelaksanaan patrol rutin dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
3.	BIDANG PENEGAKAN PERDA	1. Penegakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan Daerah, 2. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan teknis penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah.
4.	BIDANG PERLINDUNGA N MASYARAKAT	1. Merumuskan dan menyusun rencana kerja dan anggaran serta program teknis dan jadwal kegiatan dibidang pembinaan satuan perlindungan masyarakat, 2. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pembinaan satuan perlindungan masyarakat.

2.3.2 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, Satuan Poilisi Pamong Praja memiliki resiko dan tantangan yang berat. Hal ini karena tugas dan fungsi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Masing-masing Bidang bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Akan tetapi, masih terdapat hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yaitu:

1. Sekretariat

- a. Beban kerja semakin meningkat, sementara jumlah SDM terbatas, sementara penyusunan Renstra, Renja, LKjIP dan Laporan akhir tahun serta dokumen lain memerlukan sarana yang canggih dan SDM yang handal;
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan dan pelayanan tugas bidang-bidang.

2. Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum

- a. Terbatasnya anggaran Operasional dan Sarana Prasarana Patroli Trantibum
- b. Jumlah Anggota Satpol PP Kabupaten Seruyan yang ada tidak sebanding dengan luas area dan Kondisi Geografis Kabupaten Seruyan.
- c. Pemberdayaan masyarakat untuk ikut serta dalam ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat perlu ditingkatkan.

3. Bidang Penegakan Perda dan Perbup

- a. Terbatasnya personil PPNS dalam penegakan Peraturan Daerah sehingga penegakan Perda/Perbup yang berkaitan dengan Yustisi belum dapat dilaksanakan.
- b. Penegakan Perda terkendala dengan luas wilayah Kabupaten Seruyan dibandingkan dengan personil yang ada.
- c. Masih adanya pelanggaran terhadap perda dan perbup yang dilakukan oleh masyarakat karena kurangnya kesadaran;

4. Bidang Perlindungan Masyarakat

- a. Masih rendahnya jumlah anggota satlinmas yang mengikuti

diklat kemampuan dan keterampilan linmas

- b. Masih kurang dan belum optimalnya kinerja Satlinmas dalam ikut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di pedesaan.

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2026 merupakan langkah awal bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) pada Tahun 2026 Perangkat Daerah dengan memperhatikan kebutuhan untuk pelaksanaan dari tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

RKPD juga merupakan landasan kegiatan Perencanaan Pembangunan Tahunan (Tahun 2026) yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dipergunakan sebagai Pedoman Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam RKPD harus dibandingkan dengan cara dilakukannya analisis kebutuhan, berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Perangkat Daerah sehingga menghasilkan program prioritas pembangunan Perangkat Daerah.

Pada Tahun 2026 program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada merupakan hasil perubahan dari nomenklatur Program, kegiatan dan sub kegiatan yang berdasarkan KEPMENDAGRI Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Kabupaten/ Kota dan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan sudah dilakukan sinkronisasi terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Seruyan sehingga menjadi rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang *definitive* untuk dijadikan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025.

Tabel 2.4.1
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026
Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENTJA OPD) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. SERUYAN
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENCANA STRATA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENCANA TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					10.686.239.000,00								66.778.750,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WALIY YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10.686.239.000,00								66.778.750,00
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						10.686.239.000,00								66.778.750,00
	1.06.01	PROGRAM PENJUALANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA						10.327.907.600,00								0,00
	1.06.01.2.01	Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyerjase Penyusunan Dokumen	-				100 %	11.242.000,00				Memantapkan sistem pemerintahan keanamanan negara dan mendorong	Salipol IP	-	0,00
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											Memantapkan sistem pemerintahan keanamanan negara dan mendorong	Salipol IP		0,00
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					6 Dokumen	1.442.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Memantapkan sistem pemerintahan keanamanan negara dan mendorong	Salipol IP		0,00
	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											Memantapkan sistem pemerintahan keanamanan negara dan mendorong	Salipol IP		0,00
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					6 Dokumen	1.960.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAKTAN TRANSFER ANTAR DAERAH		Memantapkan sistem pemerintahan keanamanan negara dan mendorong	Salipol IP		0,00
	1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											Memantapkan sistem pemerintahan keanamanan negara dan mendorong	Salipol IP		0,00
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					4 Dokumen	1.120.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAKTAN TRANSFER ANTAR DAERAH		Memantapkan sistem pemerintahan keanamanan negara dan mendorong	Salipol IP		0,00
	1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											Memantapkan sistem pemerintahan keanamanan negara dan mendorong	Salipol IP		0,00
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					4 Dokumen	1.120.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAKTAN TRANSFER ANTAR DAERAH		Memantapkan sistem pemerintahan keanamanan negara dan mendorong	Salipol IP		0,00
	1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD											Memantapkan an sistem pemerintahan keanamanan negara dan mendorong	Salipol IP		0,00
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					3 Dokumen	1.120.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA BAGI HASIL (DBH)		Memantapkan an sistem pemerintahan keanamanan negara dan mendorong	Salipol IP		0,00

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan, baik dari usulan fraksi DPRD Kabupaten Seruyan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah lainnya yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah yang bersangkutan maupun dari hasil pengumpulan informasi oleh Perangkat Daerah berdasarkan dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). Adapun usulan program/kegiatan usulan dari pemangku kepentingan masyarakat tidak ada / nihil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan. Selain itu Anggaran APBD pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan, yang mana kelompok sasarannya hanya untuk ASN Satpol PP dan Linmas.

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, sebagaimana termuat dalam lampiran 3 tentang Matrik Pembangunan RPJM Nasional Tahun 2020-2024, bahwa pada Matrik Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/ lembaga memuat Program Kementrian Dalam Negeri (Hal. 010.A.1) dan yang terkait dengan Direktorat Jendral Bina Administrasi dan Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri di tetapkan Satu Program Yaitu Program Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat. Program tersebut bertujuan untuk Peningkatan Kerukunan dan Ketentraman sehingga memperkuat Satabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (POLHUKHANKAM) dan transformasi pelayanan Publik. Yang mana SPM Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Seruyan yaitu melayani dalam bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat missal ikut serta dalam kegiatan pengamanan dan mengawala kebijakan nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya adalah penegasan kembali visi dan misi pembangunan Kabupaten Seruyan secara lebih terinci, lebih tergambar dengan jelas. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan pada tahun 2026.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan mempunyai tujuan yaitu terwujudnya masyarakat yang aman dan tentram. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan juga

mempunyai sasaran renja yaitu terjaminnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Adapun target kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan Tahun 2025 – 2029 antara lain:

Table 3.2
Target Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Seruyan Tahun 2024 - 2026

No.	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	55.9	54	56	58	60	62	62
2	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	85	83	85	87	89	91	91
3	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	100	100	100	100	100	100	100

Dengan memperhatikan isu strategis yang telah diidentifikasi pada Bab sebelumnya, serta berlandaskan pada visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, secara garis besar tujuan dan sasaran Rancangan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan rasa aman tentram dan harmonis	Terciptanya keamanan dan Ketertiban lingkungan

(Sumber: Sub Bagian Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja)

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun yaitu :

1. Menurunnya angka Kriminalitas
2. Mengoptimalkan ketersediaan SDM Satuan Perlindungan Masyarakat.
3. Terciptanya Ketertiban Umum dan Rasa Aman dalam masyarakat .
4. Terwujudnya masyarakat yang patuh dan sadar terhadap peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, serta mengacu pada arah tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan dalam mengemban misi organisasi untuk kurun waktu 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Ketertiban, Keamanan, dan Kenyamanan dalam Masyarakat.
2. Meningkatkan ketersediaan SDM Satuan Perlindungan Masyarakat.
3. Meningkatkan Ketertiban, Keamanan, dan Kenyamanan dalam Masyarakat.
4. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dan Badan Hukum Dalam Mematuhi Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan

Program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan pada tahun 2026 terdiri dari **2 program** yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
- b. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum.

Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan pada tahun 2026 terdiri dari **9 kegiatan** dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan pada tahun 2026 terdiri dari **39 sub kegiatan** yaitu :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Adapun sub kegiatannya adalah :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
7. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.

- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

Adapun sub kegiatannya adalah :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
3. Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran;
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD;
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
Adapun sub kegiatannya adalah :
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- d. Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah;
Adapun sub kegiatannya adalah :
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
Adapun sub kegiatannya adalah :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Adapun sub kegiatannya adalah :

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Adapun sub kegiatannya adalah :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- h. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;

Adapun sub kegiatannya adalah :

1. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan;
2. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;

3. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota;
 4. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 5. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia.
- i. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
- Adapun sub kegiatannya adalah :
1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota;
 2. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota;

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan Tahun 2026 mengacu pada tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renja Tahun 2026, pencapaian Renstra 2025 - 2029 dan RPD Kabupaten Seruyan yang sesuai rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2026. Adapun rencana kerja yang menjadi program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Seruyan yang akan dilaksanakan di Tahun 2026 serta pendanaannya berupa pagu indikatif dengan alokasi dananya semua berasal dari APBD Kabupaten Seruyan, akan disajikan pada tabel berikut ini, yaitu:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (REKUDA OPD)
SATUAN POLISI PAMONG PRAMUKA, SERUYAN
TAHUN 2025

No	Kode	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencitra OPD	Realisasi Capaian RENCITA RENCITA OPD Tahun 2024	Praktiran Target Capaian Target RENCITA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Praktiran Maju Rencana Tahun 2025
						Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Nasional	Daerah					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		SATUAN POLISI PAMONG PRAMUKA					10.586.239.000,00							56.778.750,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WALAH YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					10.586.239.000,00							56.778.750,00		
1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERTAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					10.586.239.000,00							56.778.750,00		
1	05	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran			100 %	10.337.907.500,00							0,00		
1	05	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen		100 %	11.242.000,00							0,00		
1	05	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6 Dokumen	1.442.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	7. Meningkatkan ketertarikan dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi	Sapo PP		0,00		
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
1	05	01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		6 Dokumen	1.590.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	7. Meningkatkan ketertarikan dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi	Sapo PP		0,00		
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												
1	05	01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		4 Dokumen	1.120.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	7. Meningkatkan ketertarikan dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi	Sapo PP		0,00		
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD												
1	05	01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		4 Dokumen	1.120.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	7. Meningkatkan ketertarikan dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi	Sapo PP		0,00		
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD												
1	05	01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		3 Dokumen	1.120.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	7. Meningkatkan ketertarikan dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi	Sapo PP		0,00		
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD												
1	05	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2 Laporan	2.240.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	7. Meningkatkan ketertarikan dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi	Sapo PP		0,00		
				Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan												
1	05	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												

				Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2.240.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	-	Satpol PP	0,00
1	05	01	2.02	Administrasi Keuangan Pegawai dan Pelaporan Keuangan	100 %	5.152.961.644,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	7 Meningkatkan ketertarikan dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi	Satpol PP	0,00
1	05	01	2.02	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN								
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	5.146.521.644,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	7 Meningkatkan ketertarikan dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi	Satpol PP	0,00
1	05	01	2.02	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	2 Dokumen	1.120.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	7 Meningkatkan ketertarikan dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi	Satpol PP	0,00
1	05	01	2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1.120.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	7 Meningkatkan ketertarikan dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi	Satpol PP	0,00
1	05	01	2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	3.080.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	-	Satpol PP	0,00
1	05	01	2.02	Administrasi Kepegawaian Pegawai Daerah yang dilaksanakan	100 %	152.770.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	7 Meningkatkan ketertarikan dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi	Satpol PP	0,00
1	05	01	2.02	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	1.120.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	7 Meningkatkan ketertarikan dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi	Satpol PP	0,00
1	05	01	2.05	Pengadaan Pakaiat Dinas beserta Atribut Keleengkapan beserta Atribut Keleengkapan	1 Paket	149.970.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	-	Satpol PP	0,00

1	05	01	2.05	0003	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	1.400.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memantapkan sistem pemerintahan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	7. Meningkatkan ketertarikan dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi	Satpol PP	0,00
1	05	01	2.05	0011	Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	1.400.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pemerintahan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	-	Satpol PP	0,00
1	05	01	2.05		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	320.653.900,00			Memantapkan sistem pemerintahan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	7. Meningkatkan ketertarikan dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi	Satpol PP	0,00
1	05	01	2.05	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.997.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pemerintahan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	7. Meningkatkan ketertarikan dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi	Satpol PP	0,00
1	05	01	2.05	0002	Penyediaan Perlakuan dan Peralengkapan Kantor	Jumlah Paket Perlakuan dan Peralengkapan kantor yang Disediakan	1 Paket	1.128.750,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN	Memantapkan sistem pemerintahan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	7. Meningkatkan ketertarikan dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi	Satpol PP	0,00
1	05	01	2.05	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	68.753.150,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN	Memantapkan sistem pemerintahan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	7. Meningkatkan ketertarikan dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi	Satpol PP	0,00
1	05	01	2.05	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	113.125.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pemerintahan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	-	Satpol PP	0,00
1	05	01	2.05	0006	Penyediaan Bahan Baraan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baraan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	9.450.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memantapkan sistem pemerintahan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	7. Meningkatkan ketertarikan dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi	Satpol PP	0,00
1	05	01	2.05	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	225.200.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memantapkan sistem pemerintahan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	7. Meningkatkan ketertarikan dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi	Satpol PP	0,00

1	05	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan yang Terakumulasi				100%	537.833.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	7. Meningkatkan ketertarikan dan ketelitian masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila, dan membela kehormatan bangsa	Satpol PP		0,00
1	05	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				6 Unit	40.383.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	7. Meningkatkan ketertarikan dan ketelitian masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila, dan membela kehormatan bangsa	Satpol PP		0,00
1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	494.870.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	7. Meningkatkan ketertarikan dan ketelitian masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila, dan membela kehormatan bangsa	Satpol PP		0,00
1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1.120.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	7. Meningkatkan ketertarikan dan ketelitian masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila, dan membela kehormatan bangsa	Satpol PP		0,00
1	05	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	1.260.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	8. Meningkatkan ketertarikan dan ketelitian masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila, dan membela kehormatan bangsa	Satpol PP		0,00
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
					Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100%	3.982.123.956,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	7. Meningkatkan ketertarikan dan ketelitian masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila, dan membela kehormatan bangsa	Satpol PP		0,00
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	16.500.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	7. Meningkatkan ketertarikan dan ketelitian masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila, dan membela kehormatan bangsa	Satpol PP		0,00
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	44.204.120,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	7. Meningkatkan ketertarikan dan ketelitian masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila, dan membela kehormatan bangsa	Satpol PP		0,00
1	05	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengklapan Kantor												
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengklapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	7. Meningkatkan ketertarikan dan ketelitian masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila, dan membela kehormatan bangsa	Satpol PP		0,00
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												

				Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	3.918.419.886,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	7. Meningkatkan ketertarikan dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi	Satpol PP	0,00	
1	05	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perseorangan Usaha Pemerintahan Daerah	Jumlah Keseluruhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	4 Unit	170.323.000,00		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	7. Meningkatkan ketertarikan dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi	Satpol PP	0,00	
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 Unit	38.990.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	7. Meningkatkan ketertarikan dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi	Satpol PP	0,00
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 Unit	129.933.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	7. Meningkatkan ketertarikan dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi	Satpol PP	0,00
1	05	01	2.09	0003	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	1.400.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	-	Satpol PP	0,00
2	1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETERBACAAN DAN KETERANGAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegaskan	100%	258.331.500,00		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	-	Satpol PP	56.778.750,00	
				Persentase Cakupan Perindungan Masyarakat	55%								
				Persentase Penyelenggaraan Tuntutan	85%								
1	05	02	2.01	Pengaturan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaturan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum	100%	112.951.500,00		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	7. Meningkatkan ketertarikan dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi	Masyarakat Kabupaten Seruyan	56.778.750,00	
1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	40.905.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	7. Meningkatkan ketertarikan dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi	Masyarakat Kabupaten Seruyan	0,00
1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	3 Dokumen	26.292.500,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	7. Meningkatkan ketertarikan dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi	Masyarakat Kabupaten Seruyan	29.216.250,00
1	05	02	2.01	0014	Peningkatan Kapasitas SOM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlimas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlimas	100 Orang	27.562.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	7. Meningkatkan ketertarikan dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi	Masyarakat Kabupaten Seruyan	27.562.000,00
1	05	02	2.01	0015	Pencapaian Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan								

					Jumlah laporan Gangguan Kekeraman dan Kertihan Umum yang Diegah Melalui Petes Dini dan Cegah Dini,	13 laporan	44.093.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTARA	Mementapkan sistem pertanian keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	7. Meningkatkan ketrampilan dan ketrampilan masyarakat, memperkokoh ideologi	Masyarakat Kabupaten Seruyan	0,00
Pembinaan Asas Gangguan Kekeraman dan Kertihan Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penegaraan Unjuk Basa dan Kerukhan Massa													
1	05	02	2.01	0015	Pembinaan Asas Gangguan Kekeraman dan Kertihan Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penegaraan Unjuk Basa dan Kerukhan Massa	11 laporan	34.141.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN TRANSFER ANTARA DAERAH	Mementapkan sistem pertanian keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	7. Meningkatkan ketrampilan dan ketrampilan masyarakat, memperkokoh ideologi	Masyarakat Kabupaten Seruyan	0,00
Pembinaan Asas Gangguan Kekeraman dan Kertihan Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penegaraan Unjuk Basa dan Kerukhan Massa													
					Jumlah laporan Gangguan Kekeraman dan Kertihan Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penegaraan Unjuk Basa dan Kerukhan Massa	100%	85.380.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN TRANSFER ANTARA DAERAH	Mementapkan sistem pertanian keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	7. Meningkatkan ketrampilan dan ketrampilan masyarakat, memperkokoh ideologi	Masyarakat Kabupaten Seruyan	0,00
Pembinaan Asas Gangguan Kekeraman dan Kertihan Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penegaraan Unjuk Basa dan Kerukhan Massa													
1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 laporan	46.893.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTARA	Mementapkan sistem pertanian keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	7. Meningkatkan ketrampilan dan ketrampilan masyarakat, memperkokoh ideologi	Masyarakat Kabupaten Seruyan	0,00
Pembinaan Asas Gangguan Kekeraman dan Kertihan Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penegaraan Unjuk Basa dan Kerukhan Massa													
					Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								
1	05	02	2.02	0011	Pembinaan Asas Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	12 laporan	38.550.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTARA	Mementapkan sistem pertanian keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	7. Meningkatkan ketrampilan dan ketrampilan masyarakat, memperkokoh ideologi	Masyarakat Kabupaten Seruyan	0,00
Pembinaan Asas Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Sesuai SOP													
J U M L A H							10.986.239.000,00	P E N D A P A T A N		P e m e n t a p a n			56.778.250,00

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Seruyan Tahun 2026.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Tahun 2026 apabila menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Perubahan Kabupaten Seruyan Tahun 2026, akan dilakukan penyesuaian- penyesuaian baik program dan kegiatannya maupun anggaran yang tersedia

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan Tahun 2026 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan dalam kajian RENJA Tahun 2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan semoga dapat dijadikan salah satu pendukung dalam program pembangunan di Kabupaten Seruyan, dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kuala Pembuang, Juli 2025
KEPALA SATUAN,

AGUS SUPRIADI, S.Pi., MM
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP. 19820819 200802 1 001